



PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN NOMOR 447/Pid.B/2021/PNCKr TANGGAL 14 Oktober 2021

Para Terdakwa

1. ABDUL KARIM MUZAKHIR Bin ROSIDIN
2. NASAB SANJAYA Bin Alm TAMAT
3. HERUDIN Bin Alm H. HALAWANI
4. SAID Bin Alm DAHLAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : ABDUL KARIM MUZAKHIR Bin ROSIDIN. |
| 2. Tempat Lahir | : Bandung. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 33 Tahun / 24 Agustus 1987. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Segaran Rt 008/002 Desa Segaran
Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang-
Jawa Barat. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas. |

Halaman 2 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II;

1. Nama Lengkap : NASAN SANJAYA Bin Alm TAMAT.
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 5 Agustus 1980.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Pengarengan Rt.015/007 Desa Sukadaya kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi-Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III;

1. Nama Lengkap : HERUDIN Bin Alm H.HALAWANI.
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 30 Oktober 1977.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Srengseng Rt.002/006 Desa Sukamulya
Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi-
Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV;

1. Nama Lengkap : SAID Bin Alm DAHLAN.
2. Tempat Lahir : Bekasi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 28 Maret 1979.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Kobak Baya Rt.002/006 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi-Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 April 2021.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 Agustus Nomor: 447/Pid.B/2021/PN Ckr, sejak tanggal 1 September 2021 s/d tanggal 30 Oktober 2021;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Para Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 447/Pid.B/2021/PN-Ckr tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 447/Pid.B/2021/PN-Ckr tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL KARIM MUZHAKIR BIN ROSIDIN, terdakwa II HERUDIN BIN H. HALAWANI, terdakwa III NASAN SANJAYA BIN TAMAT serta terdakwa IV SAID BIN DAHLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Halaman 6 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I ABDUL KARIM MUZHAKIR BIN ROSIDIN, terdakwa II HERUDIN BIN H. HALAWANI, terdakwa III NASAN SANJAYA BIN TAMAT serta terdakwa IV SAID BIN DAHLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga tahun) dikurangi selama Para terdakwa dalam tahanan dan para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah gunting.
- 2 (dua) buah tegek.
- 1 (satu) buah jaket.
- 1 (satu) buah obeng.
- 3 (tiga) buah kartu ATM Bank Mandiri.
Dirampas untuk dimusnakan
- 1 unit mobil Daihatsu Avanza warna putih dengan nopol : B-2472-FFF Noka : MHKM5EA3JJK151013 Nosin : 1nrg040921.
Dikembalikan kepada Sdr. RIA APRIANI
- 1 (satu) buah hasil audit internal dari PT. UG MANDIRI
- 1 (satu) surat pernyataan dari mandiri.
- 3 (tiga) lembar surat hasil audit internal dari mandiri.
Dikembalikan kepada saksi UMAR SAJAB
- Uang tunai sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa tertanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Para Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 7 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

Bahwa ia terdakwa I ABDUL KARIM MUZHAKIR BIN ROSIDIN bersama-sama dengan terdakwa II HERUDIN BIN H. HALAWANI, terdakwa III NASAN SANJAYA BIN TAMAT serta terdakwa IV SAID BIN DAHLAN (selanjutnya disebut sebagai terdakwa I, II, III, IV), pada pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 21.08 WIB, pukul 21.48 WIB, pukul 22.09 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di mesin ATM bank mandiri di SPBU yang berada Sukamantri Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, di mesin ATM bank mandiri yang berada SPBU Cibitung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, di mesin ATM bank mandiri yang berada Sempu Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar jam 12.30 bertempat di rumah terdakwa II di Kp.Srengseng RT.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, terdakwa I. terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk melakukan merencanakan aksi pencurian di mesin ATM Bank Mandiri lalu terdakwa I menitipkan alat untuk melakukan pencurian di mesin ATM Bank Mandiri kepada terdakwa II berupa 2 Obeng, 2 Tegek, dan 3 Kartu ATM Bank Mandiri, setelah selesai merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut terdakwa I langsung kembali ke kantor, lalu terdakwa III dan terdakwa IV pulang kerumah,

Halaman 8 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berangkat dengan menggunakan kendaraan mobil sewaan mobil Xenia putih Nopol B-2472-FFF menuju tempat kerja terdakwa I di Bank BPR di Kampung Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dengan membawa alat yang sudah di siapkan untuk melakukan pencurian, setelah sampai di tempat kerja terdakwa I kemudian terdakwa I langsung naik ke dalam mobil sewaan mobil Xenia putih Nopol B-2472-FFF dan langsung berangkat mencari sasaran di daerah Sukamantri Cikarang Utara,

Halaman 9 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.08 Wib terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menemukan sasaran pertama di mesin ATM bank mandiri di SPBU yang berada Sukamantri Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III turun dari mobil, terdakwa I menuju ruang ATM dengan membawa alat berupa Obeng, Tegek dan Kartu ATM Bank Mandiri, dan obeng beserta ATM Bank Mandiri disimpan di saku jaket sementara tegek di simpan di pinggang menuju Mesin ATM, terdakwa III menunggu di depan pintu mesin ATM dengan tujuan untuk berpura – pura mengantri sambil mengawasi di depan pintu mesin ATM Bank Mandiri tersebut apabila ada yang ingin mengantri di mesin ATM tersebut maka terdakwa III memberikan kode kepada terdakwa I yang sedang berada di dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri lalu terdakwa II mengawasi di sekitar mesin ATM Bank Mandiri tersebut apabila ada orang yang mendekat ke mesin ATM tersebut memberikan kode kepada terdakwa III bahwa ada orang yang mendekat ke mesin ATM tersebut sedangkan terdakwa IV bertugas untuk menunggu di dalam mobil apabila ada yang melihat kejadian pencurian di mesin ATM tersebut bisa langsung meninggalkan tempat. Setelah terdakwa I berada di dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri lalu terdakwa I memasukan kartu ATM Bank mandiri yang sudah berisi saldo sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kedalam mesin ATM. selanjutnya menekan tombol PIN dan menekan menu penarikan sebesar uang sebesar Rp.1.250.000,- kemudian keluar bunyi dari mesin ATM yang akan mengeluarkan uang selanjutnya terdakwa I mengganjal dan mencongkel mulut atau lubang tempat keluar uang dengan menggunakan obeng, selanjutnya kartu ATM keluar dan terdakwa I mengambil kartu ATM tersebut, selanjutnya dari tempat keluar uang di masukkan alat berupa tegek untuk mengambil uang dengan cara di tarik dan setelah uang bisa keluar dan langsung diambil selanjutnya mesin ATM tersebut menjadi eror, dan uang sebesar Rp. 1.250.000,- berhasil terdakwa I dapatkan dan saldo di kartu ATM Bank Mandiri tidak berkurang, setelah itu terdakwa I keluar dari ruang ATM, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam mobil selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pergi untuk mencari sasaran berikutnya..

Halaman 10 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.48 Wib saat melintasi di mesin ATM bank mandiri yang berada SPBU Cibitung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melihat ada mesin ATM Bank Mandiri, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III turun dari mobil, terdakwa I menuju ruang ATM dengan alat berupa Obeng, Tegek dan Kartu ATM Bank Mandiri, dan obeng beserta ATM Bank Mandiri disimpan di saku jaket sementara tegek di simpan di pinggang menuju Mesin ATM, terdakwa III menunggu di depan pintu mesin ATM dengan tujuan untuk berpura – pura mengantri sambil mengawasi di depan pintu mesin ATM Bank Mandiri tersebut apabila ada yang ingin mengantri di mesin ATM tersebut maka terdakwa III memberikan kode kepada terdakwa I yang sedang berada di dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri lalu terdakwa II mengawasi di sekitar mesin ATM Bank Mandiri tersebut apabila ada orang yang mendekat ke mesin ATM tersebut memberikan kode kepada terdakwa III bahwa ada orang yang mendekat ke mesin ATM tersebut sedangkan terdakwa IV bertugas untuk menunggu di dalam mobil apabila ada yang melihat kejadian pencurian di mesin ATM tersebut bisa langsung meninggalkan tempat. Setelah terdakwa I berada di dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri lalu terdakwa I memasukan kartu ATM Bank mandiri yang sudah berisi saldo sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kedalam mesin ATM. selanjutnya menekan tombol PIN dan menekan menu penarikan sebesar uang sebesar Rp.1.250.000,- kemudian keluar bunyi dari mesin ATM yang akan mengeluarkan uang selanjutnya terdakwa I mengganjal dan mencongkel mulut atau lubang tempat keluar uang dengan menggunakan obeng, selanjutnya kartu ATM keluar dan terdakwa I mengambil kartu ATM tersebut, selanjutnya dari tempat keluar uang di masukkan alat berupa tegek untuk mengambil uang dengan cara di tarik dan setelah uang bisa keluar dan langsung diambil selanjutnya mesin ATM tersebut menjadi eror, dan uang sebesar Rp. 1.250.000,- berhasil terdakwa I dapatkan dan saldo di kartu ATM Bank Mandiri tidak berkurang, setelah itu terdakwa I keluar dari ruang ATM, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam mobil selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pergi untuk mencari sasaran berikutnya.

Halaman 11 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 22.09 Wib saat melintasi di mesin ATM bank mandiri yang berada Sempu Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melihat ada mesin ATM Bank Mandiri, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III turun dari mobil, terdakwa I menuju ruang ATM dengan alat berupa Obeng, Tegek dan Kartu ATM Bank Mandiri, dan obeng beserta ATM Bank Mandiri disimpan di saku jaket sementara tegek di simpan di pinggang menuju Mesin ATM, terdakwa III menunggu di depan pintu mesin ATM dengan tujuan untuk berpura – pura mengantri sambil mengawasi di depan pintu mesin ATM Bank Mandiri tersebut apabila ada yang ingin mengantri di mesin ATM tersebut maka terdakwa III memberikan kode kepada terdakwa I yang sedang berada di dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri lalu terdakwa II mengawasi di sekitar mesin ATM Bank Mandiri tersebut apabila ada orang yang mendekat ke mesin ATM tersebut memberikan kode kepada terdakwa III bahwa ada orang yang mendekat ke mesin ATM tersebut sedangkan terdakwa IV bertugas untuk menunggu di dalam mobil apabila ada yang melihat kejadian pencurian di mesin ATM tersebut bisa langsung meninggalkan tempat. Setelah terdakwa I berada di dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri lalu terdakwa I memasukan kartu ATM Bank mandiri yang sudah berisi saldo sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kedalam mesin ATM. selanjutnya menekan tombol PIN dan menekan menu penarikan sebesar uang sebesar Rp.1.250.000,- kemudian keluar bunyi dari mesin ATM yang akan mengeluarkan uang selanjutnya terdakwa I mengganjal dan mencongkel mulut atau lubang tempat keluar uang dengan menggunakan obeng, selanjutnya kartu ATM keluar dan terdakwa I mengambil kartu ATM tersebut, selanjutnya dari tempat keluar uang di masukkan alat berupa tegek untuk mengambil uang dengan cara di tarik dan setelah uang bisa keluar dan langsung diambil selanjutnya mesin ATM tersebut menjadi eror, dan uang sebesar Rp. 1.250.000,- berhasil terdakwa I dapatkan dan saldo di kartu ATM Bank Mandiri tidak berkurang, setelah itu terdakwa I keluar dari ruang ATM, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam mobil selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pergi untuk mencari sasaran berikutnya.

Halaman 12 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 23.45 Wib terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ingin melakukan pencurian di mesin ATM Bank Mandiri di SPBU Jl. Raya Serang-Cibarusah, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III turun dari mobil turun dari mobil anggota Polisi Polres Metro Bekasi yaitu saksi Dodi Iskandar, saksi Diaskoro Sandi P, dan saksi Andita Bayu Kurniawan mendekati terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III kemudian kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung membubarkan diri dan masuk ke mobil selanjutnya terdakwa kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pergi.
- kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 00.15 Wib terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang berhenti di depan alfamart Sukasari Desa Sukademi Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dapat ditangkap oleh anggota Polisi Polres Metro Bekasi yaitu saksi Dodi Iskandar, saksi Diaskoro Sandi P, dan saksi Andita Bayu Kurniawan kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Umar Sajab Bin Alm Sajab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan karena adanya perkara pencurian uang di mesin ATM;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. UG Mandiri di Bekasi, tugas saksi memonitor semua operasional yang ada di kantor mulai dari administrasi perbaikan, merawat dan pengisian serta administrasi perbaikan ATM Mandiri tersebut;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa telah terjadi pencurian uang di 3 Mesin ATM Mandiri di wilayah Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) mesin ATM yang dirusak, tapi saksi lupa dimana saja tempatnya;

Halaman 13 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mesin ATM tidak bisa mengeluarkan uang dari mesin tersebut akan terbaca pada system tempat saksi bekerja adalah system OF LINE dan Cash Handler, kemudian team melakukan pengecekan terhadap mesin ATM tersebut setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan pintu keluar masuk uang ada yang rusak seperti bekas cengkelan obeng.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi kami melihatnya melalui CCTV yang berada di lokasi mesin ATM tersebut, yang terlihat di CCTV hanya 2 orang dengan ciri-ciri sama dengan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Andita Bayu Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi pencurian dengan cara mengganjol mesin ATM di sekitar wilayah Cikarang;
- Bahwa yang berhasil saksi tangkap ada 4 orang, yaitu Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin, Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat, Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team yaitu DODI ISKANDAR Sdr DIASKORO dan TOMY FEBRIANTORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin menyewa mobil Toyota Avanza putih Nopol B 2472 FFF kepada MOHAMAD SODIKIN lalu sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin datang kerumah Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan disana sudah ada Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan kemudian Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin mengajak Para Terdakwa lainnya untuk melakukan aksi pencurian di Mesin ATM Bank Mandiri dengan menggunakan berupa 2 obeng, 2 Tegek dan 3 Kartu ATM Bank Mandiri, kemudian Para Terdakwa melakukan aksinya menggunakan mobil Avanza yang telah mereka sewa/rental menuju sasaran yang pertama yaitu mesin ATM Bank Mandiri yang berada di SPBU Sukamantri sekitar jam 21.08 WIB lalu Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin bersama dengan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan turun dari mobil, kemudian Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin masuk kedalam ruang mesin ATM Bank Mandiri untuk melakukan pencurian di mesin ATM Bank Mandiri, sementara Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan menunggu didepan pintu mesin ATM dengan tujuan untuk berpura-pura mengantri sambil mengawasi didepan mesin tersebut apabila ada orang yang datang, kemudian Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani bertugas mengawasi disekitar ATM Mandiri tersebut apabila ada orang yang mendekat ke mesin ATM tersebut lalu memberi kode kepada Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan kemudian diteruskan kepada Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin, lalu Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat bertugas untuk menunggu di dalam mobil apabila ada yang melihat kejadian pencurian tersebut bisa langsung meninggalkan tempat.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.15 WIB Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza putih tersebut mencari sasaran lainnya yaitu mesin ATM Bank Mandiri, lalu sekitar jam 21.48 WIB Para Terdakwa melakukan aksinya kembali di ATM Bank Mandiri yang berada di SPBUCibitung.
- Bahwa sekitar jam 21.53 WIB Para Terdakwa berjalan kembali dengan menggunakan mobil Toyota Avanza putih yang disewa tersebut untuk mencari sasaran mesin ATM lainnya, ketika Para Terdakwa berada di SPBU Sempu yang ada di Cikarang Utara, sekitar jam 22.09 WIB Para Terdakwa melakukan aksinya lagi dengan peran dan tugas yang masih sama seperti melakukan aksi-aksinya tersebut.

Halaman 15 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekitar jam 23.45 WIB ingin melakukan pencurian di mesin ATM Bank Mandiri di SPBU Jl. Raya Serang-Cibarusah namun Ketika sedang melakukan aksinya saksi Bersama team mencoba mendekat namun mereka langsung membubarkan diri dan masuk kemobil dan meninggalkan lokasi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 00.15 WIB Para Terdakwa sedang berhenti di depan Alfa Mart dekat ATM Bank Mandiri namun tidak lama saksi Bersama team langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut kemudian barang bukti beserta Para Terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi.
- Bahwa hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) mesin ATM Bank Mandiri.
- Bahwa Tugas dan peran para Terdakwa yaitu sebagai berikut:
 - Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin sebagai Kapten atau sebagai Eksekutor,
 - Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan bertugas mengawasi di depan pintu mesin ATM.
 - Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani bertugas mengawasi disekitar area mesin ATM, sedangkan
 - Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat bertugas sebagai sopir.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Tomy Febriantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team yaitu DODI ISKANDAR DIASKORO dan saksi ANDITA BAYU KURNIAWAN.
- Bahwa sari sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 00.15 WIB di depan Alfamart Sukasari Ds. Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa saksi bersama team mengamankan Para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan cara mengganjal mesin ATM dengan menggunakan obeng kemudian mengambil uang yang berada didalam mesin ATM dengan menggunakan Tegek.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin mobil tersebut adalah mobil sewaan/rental atas nama Ria Apriani.

4. Saksi Mohamad Sodikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa saksi dipanggil di persidangan karena adanya perkara pencurian uang di mesin ATM.
- Bahwa saksi mempunyai mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan Nopol B 2472 FFF dan di STNK atas nama istri saksi yaitu saudari Ria Apriani;
- Bahwa kira-kira pada tanggal 16 April 2021 mobil tersebut disewa oleh teman saksi dan teman saya tersebut disewakan lagi kepada Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin.
- Bahwa teman saksi tidak memberitahukan kepada saksi mobil tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut berada di Polres Metro Bekasi dari anggota polisi yang datang kerumah saksi dan menjelaskannya bahwa kendaraan saksi tersebut dipergunakan sebagai alat untuk mencuri uang di ATM dan disitu saksi baru mengetahuinya.,
- Bahwa saksi tidak mempunyai rental mobil, tetapi mobil saksi disewa secara pribadi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin;

- Bahwa Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin bersama dengan Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat, Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan ditangkap oleh saksi Andita Bayu Kurniawan dan saksi Tomy Febriantoro anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di depan Alfa Mart Sukasari Ds Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin bersama dengan Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat, Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan ditangkap karena melakukan pencurian di mesin ATM;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang hasil pencurian sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) 2 (dua) buah Tegek, 2 (dua) buah Obeng, 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri dan satu unit kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol B 2472 FFF;

Halaman 17 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin melakukan pencurian uang tersebut ditiga tempat yang berbeda yaitu:
 - Tanggal 16 April sekitar jam 21.08 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sukamantri Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 16 April sekitar jam 21.48 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Tol Cibitung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 16 April sekitar jam 22.09 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sempu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin sebagai Eksekutor atau yang melakukan pencuriannya, peran Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat bertugas mengawasi di depan pintu mesin ATM, peran Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani bertugas mengawasi disekitar area mesin ATM, sedangkan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan bertugas sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin sudah pernah dihukum dikasus lain;

Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat;

- Bahwa Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat bersama dengan Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin, Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan ditangkap oleh saksi Andita Bayu Kurniawan dan saksi Tomy Febriantoro anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di depan Alfa Mart Sukasari Ds Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat ditangkap karena melakukan pencurian di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat bersama dengan Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin, Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan melakukan pencurian uang tersebut ditiga tempat yang berbeda yaitu:
 - Tanggal 16 April sekitar jam 21.08 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sukamantri Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 April sekitar jam 21.48 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Tol Cibitung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 April sekitar jam 22.09 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sempu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat adalah berpura pura mengantri untuk mengawasi atau menutupi jika ada warga yang mau mengambil uang di mesin ATM tersebut, peran Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin adalah sebagai Eksekutor atau yang melakukan pencuriannya, peran Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani bertugas mengawasi disekitar area mesin ATM, sedangkan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan bertugas sebagai sopir.
- Bahwa Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat menyesal;
- Bahwa Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat belum pernah dihukum;

Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani;

- Bahwa Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani bersama dengan Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin, Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan ditangkap oleh saksi Andita Bayu Kurniawan dan saksi Tomy Febriantoro anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di depan Alfa Mart Sukasari Ds Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani ditangkap karena melakukan pencurian di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani bersama dengan Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin, Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan melakukan pencurian uang tersebut ditiga tempat yang berbeda yaitu:
 - Tanggal 16 April sekitar jam 21.08 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sukamantri Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 16 April sekitar jam 21.48 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Tol Cibitung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 April sekitar jam 22.09 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sempu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat adalah berpura pura mengantri untuk mengawasi atau menutupi jika ada warga yang mau mengambil uang di mesin ATM tersebut, peran Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin adalah sebagai Eksekutor atau yang melakukan pencuriannya, peran Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani bertugas mengawasi disekitar area mesin ATM, sedangkan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan bertugas sebagai sopir.
- Bahwa Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani menyesal;
- Bahwa Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani belum pernah dihukum;
- Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan;
- Bahwa Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan bersama dengan Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin, Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat dan Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani ditangkap oleh saksi Andita Bayu Kurniawan dan saksi Tomy Febriantoro anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di depan Alfa Mart Sukasari Ds Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan ditangkap karena melakukan pencurian di mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan bersama dengan Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin, Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat dan Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani melakukan pencurian uang tersebut ditiga tempat yang berbeda yaitu:
- Tanggal 16 April sekitar jam 21.08 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sukamantri Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 April sekitar jam 21.48 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Tol Cibitung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 April sekitar jam 22.09 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sempu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan adalah berpura pura mengantri untuk mengawasi atau menutupi jika ada warga yang mau mengambil uang di mesin ATM tersebut, peran Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin adalah sebagai Eksekutor atau yang melakukan pencuriannya, peran Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani bertugas mengawasi disekitar area mesin ATM, sedangkan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan bertugas sebagai sopir.
- Bahwa Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan menyesal;
- Bahwa Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah gunting,
2. 2 (dua) buah tegek.
3. 1 (satu) buah jaket.
4. 1 (satu) buah obeng.
5. 3 (tiga) buah kartu ATM Bank Mandiri.
6. 1 unit mobil Daihatsu Avanza warna putih dengan nopol : B-2472-FFF Noka : MHKM5EA3JKK151013 Nosin : 1nrg040921.
7. 1 (satu) buah hasil audit internal dari PT. UG MANDIRI
8. 1 (satu) surat pernyataan dari mandiri.
9. 3 (tiga) lembar surat hasil audit internal dari mandiri.
10. Uang tunai sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin bersama dengan Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat, Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan ditangkap oleh saksi Andita Bayu Kurniawan dan saksi Tomy Febriantoro anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di depan Alfa Mart Sukasari Ds Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin menyewa mobil Toyota Avanza putih Nopol B 2472 FFF kepada MOHAMAD SODIKIN lalu sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin datang kerumah Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan disana sudah ada Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan kemudian Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin mengajak Para Terdakwa lainnya untuk melakukan aksi pencurian di Mesin ATM Bank Mandiri dengan menggunakan berupa 2 obeng, 2 Tegek dan 3 Kartu ATM Bank Mandiri, kemudian Para Terdakwa melakukan aksinya menggunakan mobil Avanza yang telah mereka sewa/rental menuju sasaran yang pertama yaitu mesin ATM Bank Mandiri yang berada di SPBU Sukamantri sekitar jam 21.08 WIB lalu Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin bersama dengan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan turun dari mobil, kemudian Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin masuk kedalam ruang mesin ATM Bank Mandiri untuk melakukan pencurian di mesin ATM Bank Mandiri, sementara Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan menunggu didepan pintu mesin ATM dengan tujuan untuk berpura-pura mengantri sambil mengawasi didepan mesin tersebut apabila ada orang yang datang, kemudian Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani bertugas mengawasi disekitar ATM Mandiri tersebut apabila ada orang yang mendekat ke mesin ATM tersebut lalu memberi kode kepada Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan kemudian diteruskan kepada Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin, lalu Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat bertugas untuk menunggu di dalam mobil apabila ada yang melihat kejadian pencurian tersebut bisa langsung meninggalkan tempat.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.15 WIB Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza putih tersebut mencari sasaran lainnya yaitu mesin ATM Bank Mandiri, lalu sekitar jam 21.48 WIB Para Terdakwa melakukan aksinya kembali di ATM Bank Mandiri yang berada di SPBUCibitung.

Halaman 22 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.53 WIB Para Terdakwa berjalan kembali dengan menggunakan mobil Toyota Avanza putih yang disewa tersebut untuk mencari sasaran mesin ATM lainnya, ketika Para Terdakwa berada di SPBU Sempu yang ada di Cikarang Utara, sekitar jam 22.09 WIB Para Terdakwa melakukan aksinya lagi dengan peran dan tugas yang masih sama seperti melakukan aksi-aksinya tersebut.
- Bahwa setelah itu sekitar jam 23.45 WIB ingin melakukan pencurian di mesin ATM Bank Mandiri di SPBU Jl. Raya Serang-Cibarusah namun Ketika sedang melakukan aksinya saksi Bersama team mencoba mendekat namun mereka langsung membubarkan diri dan masuk kemobil dan meninggalkan lokasi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 00.15 WIB Para Terdakwa sedang berhenti di depan Alfa Mart dekat ATM Bank Mandiri namun tidak lama saksi Bersama team langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut kemudian barang bukti beserta Para Terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi.
- Bahwa Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin bersama dengan Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat, Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan melakukan pencurian uang tersebut ditiga tempat yang berbeda yaitu:
 - Tanggal 16 April sekitar jam 21.08 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sukamantri Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 16 April sekitar jam 21.48 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Tol Cibitung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 16 April sekitar jam 22.09 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sempu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) mesin ATM Bank Mandiri.
- Bahwa Tugas dan peran para Terdakwa yaitu sebagai berikut:
 - Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin sebagai Kapten atau sebagai Eksekutor,
 - Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan bertugas mengawasi di depan pintu mesin ATM.
 - Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani bertugas mengawasi disekitar area mesin ATM, sedangkan

Halaman 23 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat bertugas sebagai sopir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.



Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Para Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin, Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat, Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan mencuri maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Tentang unsur mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin bersama dengan Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat, Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan ditangkap oleh saksi Andita Bayu Kurniawan dan saksi Tomy Febriantoro anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 00.15 WIB di depan Alfa Mart Sukasari Ds Sukadami Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin menyewa mobil Toyota Avanza putih Nopol B 2472 FFF kepada MOHAMAD SODIKIN lalu sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin datang kerumah Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan disana sudah ada Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan kemudian Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin mengajak Para Terdakwa lainnya untuk melakukan aksi pencurian di Mesin ATM Bank Mandiri dengan menggunakan berupa 2 obeng, 2 Tegek dan 3 Kartu ATM Bank Mandiri, kemudian Para Terdakwa melakukan aksinya menggunakan mobil Avanza yang telah mereka sewa/rental menuju sasaran yang pertama yaitu mesin ATM Bank Mandiri yang berada di SPBU Sukamantri sekitar jam 21.08 WIB lalu Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin bersama dengan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan turun dari mobil, kemudian Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin masuk kedalam ruang mesin ATM Bank Mandiri untuk melakukan pencurian di mesin ATM Bank Mandiri, sementara Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan menunggu didepan pintu mesin ATM dengan tujuan untuk berpura-pura mengantri sambil mengawasi didepan mesin tersebut apabila ada orang yang datang, kemudian Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani bertugas mengawasi disekitar ATM Mandiri tersebut apabila ada orang yang mendekat ke mesin ATM tersebut lalu memberi kode kepada Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan kemudian diteruskan kepada Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin, lalu Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat bertugas untuk menunggu di dalam mobil apabila ada yang melihat kejadian pencurian tersebut bisa langsung meninggalkan tempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 12.15 WIB Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza putih tersebut mencari sasaran lainnya yaitu mesin ATM Bank Mandiri, lalu sekitar jam 21.48 WIB Para Terdakwa melakukan aksinya kembali di ATM Bank Mandiri yang berada di SPBUCibitung.

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.53 WIB Para Terdakwa berjalan kembali dengan menggunakan mobil Toyota Avanza putih yang disewa tersebut untuk mencari sasaran mesin ATM lainnya, ketika Para Terdakwa berada di SPBU Sempu yang ada di Cikarang Utara, sekitar jam 22.09 WIB Para Terdakwa melakukan aksinya lagi dengan peran dan tugas yang masih sama seperti melakukan aksi-aksinya tersebut.

Halaman 26 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar jam 23.45 WIB ingin melakukan pencurian di mesin ATM Bank Mandiri di SPBU Jl. Raya Serang-Cibarusah namun Ketika sedang melakukan aksinya saksi Bersama team mencoba mendekat namun mereka langsung membubarkan diri dan masuk kemobil dan meninggalkan lokasi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 00.15 WIB Para Terdakwa sedang berhenti di depan Alfa Mart dekat ATM Bank Mandiri namun tidak lama saksi Bersama team langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut kemudian barang bukti beserta Para Terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin bersama dengan Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat, Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan melakukan pencurian uang tersebut ditiga tempat yang berbeda yaitu:

- Tanggal 16 April sekitar jam 21.08 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sukamantri Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 April sekitar jam 21.48 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Tol Cibitung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 April sekitar jam 22.09 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sempu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) mesin ATM Bank Mandiri.

- Bahwa Tugas dan peran para Terdakwa yaitu sebagai berikut:
- Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin sebagai Kapten atau sebagai Eksekutor,
- Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan bertugas mengawasi di depan pintu mesin ATM.
- Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani bertugas mengawasi disekitar area mesin ATM, sedangkan
- Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat bertugas sebagai sopir.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan para Terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ATM Bank Mandiri SPBU Sukamantri Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, ATM Bank Mandiri SPBU Tol Cibitung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dan ATM Bank Mandiri SPBU Sempu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Para Terdakwa maka perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan para Terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ATM Bank Mandiri SPBU Sukamantri Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, ATM Bank Mandiri SPBU Tol Cibitung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dan ATM Bank Mandiri SPBU Sempu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa namun Para Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Para Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur keempat bahwa perbuatan perbuatan para Terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ATM Bank Mandiri SPBU Sukamantri Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, ATM Bank Mandiri SPBU Tol Cibitung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dan ATM Bank Mandiri SPBU Sempu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, dilakukan oleh Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin bersama dengan Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat, Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5 Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa Membongkar (merusak) rusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. (R.Soesilo, 252).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang yang di dalam tanah yang dengan sengaja digali. begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Pasal 99 KUHP), adapun yang dimaksudkan dengan "memanjat" selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memaki tangga atau tali sebagai tangga. (R. Soesilo, 104).

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP). Yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Halaman 29 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, namun dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu". (R. Soesilo, 105).

Menimbang, bahwa elemen unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh elemen unsur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ATM Bank Mandiri SPBU Sukamantri Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, ATM Bank Mandiri SPBU Tol Cibitung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dan ATM Bank Mandiri SPBU Sempu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dengan menggunakan 2 obeng, 2 Tegek dan 3 Kartu ATM Bank Mandiri tersebut sehingga unsur kelima harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin bersama dengan Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat, Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan melakukan pencurian uang tersebut ditiga tempat yang berbeda yaitu:

- Tanggal 16 April sekitar jam 21.08 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sukamantri Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 April sekitar jam 21.48 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Tol Cibitung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 16 April sekitar jam 22.09 WIB di ATM Bank Mandiri SPBU Sempu Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

sehingga unsur kelima harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) , ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Para Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggol dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) , ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana dengan kualifikasi "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya sehingga Para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Para Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya.

Halaman 31 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Para Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Para Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukhan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit mobil Daihatsu Avanza warna putih dengan nopol : B-2472-FFF Noka : MHKM5EA3JKK151013 Nosin : 1nrg040921, karena masih memiliki nilai ekonomis dan bukan milik para Terdakwa dikarenakan mobil tersebut di sewa oleh Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada saksi Mohamad Sodikin selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) buah hasil audit internal dari PT. UG MANDIRI, 1 (satu) surat pernyataan dari mandiri dan 3 (tiga) lembar surat hasil audit internal dari mandiri karena masih diperlukan untuk administrasi PT. UG Mandiri oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada....., selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.200.000,0 (empat juta dua ratus ribu rupiah) karena masih memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah Tegek, 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) buah obeng, 3 (tiga) buah kartu ATM Bank Mandiri. Terhadap barang bukti tersebut dikarenakan digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Halaman 33 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Karim Muzakhir Bin Rosidin, Terdakwa II Nasan Sanjaya Bin Alm Tamat, Terdakwa III Heru Bin Alm Halawani dan Terdakwa IV Said Bin Alm Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan memberatkan Secara Berlanjut " sebagai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mobil Daihatsu Avanza warna putih dengan nopol : B-2472-FFF Noka : MHKM5EA3JJKK151013 Nosin : 1nrg040921,
 - Dikembalikan kepada saksi Mohamad Sodikin
 - 1 (satu) buah hasil audit internal dari PT. UG MANDIRI,
 - 1 (satu) surat pernyataan dari mandiri dan
 - 3 (tiga) lembar surat hasil audit internal dari mandiri
 - Dikembalikan kepada.....,
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.200.000,0 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 2 (dua) buah Tegek .

Halaman 34 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket.
- 1 (satu) buah obeng.
- 3 (tiga) buah kartu ATM Bank Mandiri.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh AL FADJRI, S.H. sebagai Hakim Ketua, RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H dan RIZKI RAMADHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota RIZKI RAMADHAN, S.H, dan SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH., dibantu oleh MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H. Penuntut umum dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH

AL FADJRI, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IDRIS HASAN, S.H.